



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN KABUH  
DESA SUMBERGONDANG**

ALAMAT : Jalan Kabuh – Tapen 3,5 km KODE POS 61455

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERGONDANG  
NOMOR : 188/ /5/415.62.10/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA SUMBERGONDANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka ujian seleksi Perangkat Desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa
6. Peraturan Desa Sumbergondang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sumbergondang
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Panitia pelaksanaan ujian seleksi Perangkat Desa tentang hasil ujian seleksi Perangkat Desa tanggal 24 Desember 2014
2. Surat Ketua BPD Desa Sumbergondang No.140/ /415.62.10/BPD/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Rekomendasi Persetujuan BPD.
3. Rekomendasi Persetujuan Camat Kabuh tentang Pengangkatan Perangkat Desa, No.983/628/415.62/2014 tanggal 24 Desember 2014.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom ( 2 ) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom ( 6 ) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA** : Masa jabatan Perangkat Desa tersebut adalah sampai dengan Usia 60 Tahun;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Desa Sumbergondang  
Pada tanggal : 27 Desember 2014

**KEPALA DESA SUMBERGONDANG**




**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm Pemerintahan Kab. Jombang  
4. Sdr. Camat Kabuh  
5. Sdr. Ketua BPD Sumbergondang

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Desa Sumbergondang  
NOMOR : 188/4/415.62.10 / 2014  
TANGGAL : 27 Desember 2014

| NO | NAMA           | TEMPAT TANGGAL LAHIR  | JENIS KELAMIN (LP) | PENDIDIKAN | JABATAN                          | TMT.SK. PENGANGKATAN | KETERANGAN             |
|----|----------------|-----------------------|--------------------|------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1  | 2              | 3                     | 4                  | 5          | 6                                | 7                    | 8                      |
|    | <b>ISWANDI</b> | Jombang, 14 Juni 1990 | Laki- Laki         | SLTA       | Staf Kesra<br>Desa Sumbergondang | 27 Desember 2014     | Luas Ganjaran<br>0.750 |

**KEPALA DESA SUMBERGONDANG**

  
**RA'IS**